



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku pengguna anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku pengguna anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.914.498.506.700,- berkurang sebesar Rp.57.075.536.734,- sehingga menjadi Rp. 1.857.422.969.966,- dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah:		
1. semula	Rp.	1.770.384.770.339
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(69.023.185.056)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.701.361.585.282
b. belanja daerah:		
1. semula	Rp.	1.869.498.506.700
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(42.575.536.734)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.826.922.969.966
c. pembiayaan daerah:		
1. semula	Rp.	189.113.736.361
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.552.351.677)
Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp.	186.561.384.684
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	125.561.384.684
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah:		
1. semula	Rp.	538.009.872.339
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(20.667.409.330)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	517.342.463.009
b. pendapatan transfer:		
1. semula	Rp.	1.164.863.598.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(50.323.875.726)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.114.539.722.274
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah:		
1. semula	Rp.	67.511.300.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.968.100.000
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	69.479.400.000

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah:

1. semula	Rp.	358.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	358.500.000.000
b. retribusi daerah:		
1. semula	Rp.	38.760.751.300
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	5.298.561.000
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	44.059.312.300
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:		
1. semula	Rp.	35.240.482.703
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(21.061.586.258)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	14.178.896.445
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:		
1. semula	Rp.	105.508.638.336
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.904.384.072)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	100.604.254.264

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat:

1. semula	Rp.	920.836.598.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(19.485.186.000)
Jumlah dana transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	901.351.412.000

b. pendapatan transfer antar daerah:

1. semula	Rp.	244.027.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(30.838.689.726)
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	213.188.310.274

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah:

1. semula	Rp.	67.511.300.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.968.100.000
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	69.479.400.000

b. dana darurat:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasional:		
1. semula	Rp.	1.397.332.989.017
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(54.761.382.182)
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	1.342.571.606.835

b. belanja modal:

1. semula	Rp.	422.162.692.683
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	28.372.493.376
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	451.713.542.609

c. belanja tidak terduga:

1. semula	Rp.	50.002.825.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(17.365.004.478)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	32.637.820.522

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai:

1. semula	Rp.	767.185.474.671
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(59.610.972.550)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	707.574.502.121

b. belanja barang dan jasa:

1. semula	Rp.	590.638.809.346
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	12.801.226.496

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	603.440.035.842
c. belanja bunga:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	930.000.000
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	930.000.000
d. belanja subsidi:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0
e. belanja hibah:		
1. semula	Rp.	29.789.861.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.950.792.000)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	23.839.069.000
f. belanja bantuan sosial:		
1. semula	Rp.	9.718.844.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.930.844.128)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	6.787.999.872

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah:

1. semula	Rp.	46.466.407.819
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(15.649.111.963)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	30.817.295.856

b. belanja modal peralatan dan mesin:

1. semula	Rp.	39.609.293.811
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.080.126.465)
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	32.529.167.346

c. belanja modal gedung dan bangunan:

1. semula	Rp.	150.965.286.058
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.478.375.269)
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	145.486.910.789

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:

1. semula	Rp.	184.193.063.501
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	57.306.316.673
Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan	Rp.	241.499.380.174

e. belanja modal aset tetap lainnya:

1. semula	Rp.	914.641.494
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	452.146.950
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	1.366.788.444

f. belanja modal aset lainnya:

1. semula	Rp.	14.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan	Rp.	14.000.000

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1. Semula	Rp.	50.002.825.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(17.365.004.478)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	32.637.820.522

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:

1. semula	Rp.	144.113.736.361
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	11.947.648.323

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	156.061.384.684
b. pengeluaran pembiayaan:		
1. semula	Rp.	45.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.500.000.000)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	30.500.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1. semula	Rp.	144.063.736.361
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(108.052.351.677)
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	36.011.384.684

b. pencairan dana cadangan:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. semula	Rp.	0
-----------	-----	---

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0
d. penerimaan pinjaman daerah:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	120.000.000.000
Jumlah penerimaan pinjaman daerah	Rp.	120.000.000.000
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:		
1. semula	Rp.	50.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	50.000.000
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. pembentukan dana cadangan:		
1. semula	Rp.	0

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0
b. penyertaan modal daerah:		
1. semula	Rp.	45.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.500.000.000)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	30.500.000.000
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0
d. pemberian pinjaman daerah:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan Rp.

0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Walikota, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; dan/atau
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan;
- d. Lampiran IV Rekap Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS Dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- l. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- m. Lampiran XIII Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- n. Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan; dan
- o. Lampiran XV Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 September 2021

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd
MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROPINSI KALIMANTAN BARAT : (13/2021)

